



PUTUSAN

Nomor75/Pid.Sus/2018/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI HARIANTO Alias ANTO;
2. Tempat lahir : Sarroanging;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 15 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kulit kapak Kel Mbai Kec Aesesa Kab Nagakeo;
Alamat KTP : Sarroanging Rt 000 / Rw 000 Desa
Sapanang Kec Binamu Kab Jeneponto-Sulsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahap I sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan 8 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Maria Agustina Gae, SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang ditunjuk

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Bjw., tanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 75/Pid.Sus/2018/PN.Bjw, tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor: Nomor:75/Pid.Sus/2018/PN.Bjw, tanggal 10 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Gol. I Bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Setelah membaca pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDI HARIANTO alias ANTO, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di PALE TERI di Kel. Mbay Kec Aesesa, Kab Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba Gol. I Bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 terdakwa dihubungi ASIS dan menanyakan apakah terdakwa ingin ikut juga memesan narkoba jenis shabu dari ASIS karena ASIS hendak memesan narkoba jenis shabu dari kenalannya bernama ALFIAN di Makasar. Selanjutnya atas kesepakatan terdakwa dan ASIS untuk bertransaksi dengan harga 1 (satu) Paket klip narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu);
- Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa didatangi oleh ASIS di tempat tinggalnya di kios buah milik orang tuanya didalam lokasi pasar Mbay Kec. Aesesa Kab. Nagekeo dan saat bertemu ASIS langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang dikemas dalam plastik klip bening sambil berkata pada terdakwa yakni “INI KAU PUNYA BARANG SUDAH ADA NI” selanjutnya terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu tersebut yang dikemas dalam plastik klip bening sambil berkata “ NANTI SAYA BALIK DARI MAUMERE BARU SAYA KASIH UANGNYA” dan ASIS pun langsung mengiyakan. Setelah terdakwa menerima Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa bersiap untuk berangkat ke Maumere dengan sepeda motor hendak menjual shabu tersebut kepada temannya bernama CEPER di Maumere. Setelah sampai di Jalan Raya MAUMERE –



MAGEPANDA, RT. 018, RW. 003 KEL. HEWULI, KEC ALOK BARAT, KAB. SIKKA, terdakwa belum sempat melakukan transaksi dengan CEPER, terdakwa telah ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram;

- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika* jenis shabu 1 paket kecil dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram termasuk narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Surat Balai POM Nomor : PM. 11.118.09.18.23 tanggal 25 September 2018, menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah Positif SABU-SABU (METAMFETAMINA);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD JUNIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan karena kepemilikan dan penggunaan Sabu-sabu oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di PALE TERI di Kelurahan Mbay, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 saksi yang tergabung dalam Team Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di Mbay Kabupaten Nagekeo, selanjutnya tim turun dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama dengan dua orang anggota lainnya



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara mencegat dan menghentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Fino di jalan Maumere-Mbay;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi menemukan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang disimpan terdakwa disaku celana panjang jeans bagian kanan depan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari ASIS (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa dilengkaikan dengan ijin dari pejabat yang berwenang. Dan dari hasil pemeriksaan dari Surat Balai POM Nomor : PM. 11.118.09.18.23 tanggal 25 September 2018, menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah Positif SABU-SABU (METAMFETAMINA);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Team Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT, setelah penangkapan tersebut kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tiga pelaku lain yang terlibat dalam perkara Narkotika tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481 merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. PAULUS A. BANU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan karena kepemilikan dan penggunaan Sabu-sabu oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di PALE TERI di Kelurahan Mbay, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo;



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 saksi yang tergabung dalam Team Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika di Mbay Kabupaten Nagekeo, selanjutnya tim turun dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama dengan dua orang anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara mencegat dan menghentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Fino di jalan Maumere-Mbay;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi menemukan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang disimpan terdakwa disaku celana panjang jeans bagian kanan depan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari ASIS (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa dilengkaikan dengan ijin dari pejabat yang berwenang. Dan dari hasil pemeriksaan dari Surat Balai POM Nomor : PM. 11.118.09.18.23 tanggal 25 September 2018, menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah Positif SABU-SABU (METAMFETAMINA);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Team Subdit II Ditresnarkoba Polda NTT, setelah penangkapan tersesbut kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tiga pelaku lain yang terlibat dalam perkara Narkotika tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481 merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai paman dari Terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan karena kepemilikan dan penggunaan Sabu-sabu oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di PALE TERLIDA Kelurahan Mbay, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo;
- Bahwa berawal pada tanggal 13 September 2018, Saksi memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari teman di Makasar yang bernama Alfian yang akan Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi ingat bahwa Terdakwa dulu sering menanyakan kepada saksi apakah ada sabu, sehingga saksi kemudian menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mau titip membeli sabu di teman saksi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan bahwa ia mau membeli satu paket sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita, setelah menerima paket shabu tersebut Saksi pergi ke Mbay untuk membawa satu paket sabu kepada Terdakwa. Dan sesampainya di tempat tinggal Terdakwa saksi kemudian menyerahkan satu paket sabu kepada Terdakwa dan berkata “ ini kau punya barang sudah ada ni” kemudian Terdakwa menjawab “Nanti saya balik dari Maumere baru saya kasih uangnya” sambil Terdakwa menerima paket sabu tersebut;
- Bahwa saat itu sebelum Terdakwa ke Maumere, kami sempat memakai sabu tersebut, dan setelahnya sekitar pukul 10.15 wita Terdakwa pamit dan berangkat ke Maumere;
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Namun sampai saat tertangkap saksi belum menerima uangnya;
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari Makasar dan dikirimkan melalui kapal dipelabuhan Marapokot;
- Bahwa kemudian saksi dari penangkapan terhadap Terdakwa baru kemudian saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar saksi baru pertama kali menjual barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu



telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481 merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 15.00 Witadi jalan Raya Maumere Magepanda, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ditangkap oleh beberapa anggota Polisi karena membawa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwaawalnya pada tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita, saya membeli dan menerima satu paket Sabu dari saudara Asis di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Kemudian Terdakwa menghubungi teman yang bernama Ceper yang tinggal di Maumere untuk menawarkan Narkotika yang sudah ada pada diri Terdakwa;
- Kemudian setelah teman Terdakwa yang bernama Ceper menyatakan mau membelinya, kemudia sekitar pukul 10.15 Wita Terdakwa berangkat ke Maumere dari Mbay dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar Pukul 15.00 Wita diperjalanan tepatnya di jalan Raya Maumere-Magepanda, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh tiga orang polisi dari Polda Kupang dan menunjukkan Surat Tugasnya dan kemudian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan mereka menemukan satu paket Sabu yang akan Terdakwa bawa ke temanyang bernama Ceper tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Posek Mbay untuk diambil keterangan dan dilakukan pengembangan perkara kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli paket sabu tersebut dari Asis dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa belum membayar uang paket sabu tersebut karena saya sudah duluan ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari Asis;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) tahun mengkonsumsi Narkotika sewaktu masih tinggal di Makasar bersama Asis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481 merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah masing-masing berupa:

- 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram, dan
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui pada saat penangkapan dirinya oleh anggota Polisi pada tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 15.00 Witadi jalan Raya Maumere - Magepanda, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
2. Bahwa benar narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Asis di tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut rencananya Terdakwa bawa dan jual kepada teman di Maumere;
4. Bahwa benar Terdakwa sudah 2(dua) tahun mengkonsumsi Narkotika sewaktu masih tinggal di Makasar bersama Asis;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan Narkotika;



6. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam, beserta 1 buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481 merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwaTerdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut Majelis Hakim setiap orang dalam pengertian pasal ini diartikan sebagai setiap orang yang merupakan pelaku (dader) tindak pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya (*Prof.Satochid Kartanegara, SH.*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa DEDI HARIANTO alias ANTO;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap



pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dijawab oleh terdakwa bahwa benar identitasnya seperti tersebut, ia mengerti akan nilai ataupun akibat dari pada perbuatannya, dan terdakwa mempunyai kemampuan untuk memutuskan kehendaknya secara bebas atas perbuatannya serta ia sadar bahwa perbuatannya tersebut dilarang (keadaan jiwanya, *Prof.Satochid Kartanegara, SH.*), dengan demikian terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepututan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti – bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan terdakwa yang tertangkap oleh Polisi karena membawa dan menguasai sabu-sabu tersebut rencananya Terdakwa bawa dan jual kepada teman Terdakwa di Maumere;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Surat Balai POM Nomor : PM. 11.118.09.18.23 tanggal 25 September 2018, menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah Positif SABU-SABU (METAMFETAMINA) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, didapati fakta bahwa terdakwa saat itu ditangkap pada saat sedang membawa dan menguasai sabu-sabu tersebut yang sedianya akan di bawa dan dijual kepada teman Terdakwa di Maumere;

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahandan penahanan terhadapTerdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan bangsa, serta bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan masing-masing berupa 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) Gram dan beserta 1 buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481 ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam yang juga merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HARIANTO Alias ANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat : 0,82 (Nol koma delapan dua) gram, dan
 - 1 buah kartu telkomsel AS, dengan nomor : 0853961415481;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam,
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh Herbert Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Dicky Martin Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

I Made Muliarta, S.H.
Ttd
Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Herbert Harefa, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd

Maria W.E.P. Kue, A.Md

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II,

(Markus Meko, SH.)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)